



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. RIF'AN HANUM, S.H., Advokat yang beralamat di jalan Sidoharjo RT.39 RW.08 Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018 semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada DENY RUDIYANTO, S.T., S.H., Advokat yang beralamat di jalan Raya KH Yunus no. 27 Desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak bain shughra yang kedua Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Mr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mojokerto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Maret 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Mr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 07 Maret 2018;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Maret 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2018, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Mr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 14 Maret 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 14 Maret 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 April 2018 dengan Nomor 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1121/Hk.05/IV/2018 tanggal 04 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2018 Masehi yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat namun isi putusan *a quo* telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 06 Maret 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan Putusan Nomor 2156/Pdt.G/ 2017/PA.Mr tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, keluarga dekat kedua belah pihak maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. Moh. Ansor Adnan, S.H., atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 26 Oktober 2017, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 10 November 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka persidangan, memori banding Tergugat/Pembanding serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan Hukum Materiil dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan disebabkan Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Febri berasal dari Gedeg, Tergugat/Pembanding sering minum minuman keras dan ketika bertengkar Tergugat/Pembanding melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding yang selanjutnya sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal meskipun berdekatan/bersebelahan, tidak pernah lagi ada saling hubungan dan tidak lagi saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya pemeriksaan terhadap para saksi Penggugat/Terbanding yaitu **Suprpto bin Pa'i (kakak kandung Penggugat) dan Samin bin Sali (Paman Penggugat)**, maka ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Febri berasal dari Gedeg, Tergugat/Pembanding sering minum minuman keras dan ketika bertengkar Tergugat/Pembanding melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding yang selanjutnya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal meskipun berdekatan/bersebelahan, tidak saling berhubungan bahkan Penggugat/Terbanding sudah bersikeras dan tidak punya keinginan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, tidak mungkin lagi didamaikan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap 3 (tiga) orang saksi Tergugat/Pembanding yang bernama **Mart Santoso bin Marmono Atmo Prawiro (tetangga dekat), Sri Wardani Setiawati binti Asis Subijakto (rekan kerja Tergugat)** dan Ngatimun al Munandar **bin Pagak (rekan kerja Tergugat)**, telah ternyata tidak dapat membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih dalam keadaan rukun dan harmonis sampai saat ini, justru sebaliknya masing-masing menguatkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding dengan pernyataannya "sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam setiap kali sidang bahkan pada saat menyampaikan kesimpulan akhir telah bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding yang setiap kali sidang bahkan sampai pada kesimpulan akhir menyatakan masih berharap bisa berbaik kembali dengan Penggugat/Terbanding namun ternyata Penggugat/Terbanding tetap menghendaki cerai, sedang Majelis Hakim hanya bisa berusaha mendamaikan baik secara langsung maupun melalui mediator dan tidak dapat memaksakan agar Penggugat/Terbanding sebagai istri untuk dapat rukun kembali pada Tergugat/Pembanding, kecuali atas kesadaran Penggugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 07 Maret 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai memori banding tersebut pada pokoknya secara substantif telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan di tingkat banding dan keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa "kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu" adalah merupakan kewajiban yang bersifat *administratif* yang harus dilaksanakan tanpa menunggu adanya perintah dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, sehingga karenanya perintah tersebut tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana amar yang selengkapnyanya seperti dalam amar putusan dibawah ini; ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam *amar* putusan banding ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak bain shughra yang kedua Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **Drs, H, Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat penetapan Nomor 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 09 April 2018 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan dibantu

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Agus Dimiyathi Hamid, S.H., M.H.

H. Humam Iskandar, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00
 - Jumlah :Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. Ketua.
Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No : 155/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)